**Modul Perkuliahan**

**Mata Kuliah: Kriminologi dan Viktimologi**

***Oleh: Idris Wasahua***

**Topik:**

**Manfaat mempelajari Viktimologi (3) : Menciptakan suatu sistem kebijakan dalam upaya untuk mengurangi penderitaan manusia/korban (*“Develop a system of measures for reducing human suffering”*)**

**Pengantar**

Seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan atau tindak pidana akan menderita kerugian yang jenis dan berat ringannya tergantug pada jenis kejahatan yang dialaminya. Kerugian itu ada yang bersifat material maupun non material seperti kerugian mental psikis. Disisi lain, sistem peradilan pidana kita masih bersifat konvensional, dimana korban kejahatan selalu "dilupakan". Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana Pelaku kejahatan guna memberikan penjeraan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian di persidangan.

Dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap hal-hak Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sangat minim. Padahal kurangnya perhatian yang diberikan terhadap Korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana. Apabila sistem peradilan semakin lemah dalam memberikan penyelesaian konflik kejahatan dalam masyarakat, maka lambat laun akan terjadi degradasi kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum. Sehingga tidak heran jika pihak Korban atau keluarganya beserta masyarakat melakukan tindakan "main hakim sendiri" sebagai ekspresi dari rasa kecewa terhadap minimnya perlindungan hukum terhadap Korban. Sungguh ironis, perlindungan hak-hak asasi Pelaku kejahatan mulai dari sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi (pemulihan dari kerugian atau penderitaan) yang diterima oleh Korban kejahatan.

Dalam kaitan itu, Mudzakkir berpendapat bahwa adalah aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum pidana, sementara hak-hak asasinya orang yang menjadi Korban dari suatu kejahatan yang notabene tidak bersalah tidak dilindungi konstitusi. Semestinya Korban kejahatan hams dilindungi sebab pada waktu Korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, Korban dapat menentukan besar kecilnya ganti mgi yang diharapkannya. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, peranan Korban tidak diperhatikan lagi.

Oleh karena itu menurut Mudzakkir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana) dan pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan. Tidak salah kiranya ada pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan Korban kejahatan dihadapan sistem peradilan pidana seolah-olah dipersamakan dengan Korban bencana alam, eksistensinya antara "ada" (nyata dirugikan atau mengalami penderitaan) dan "tiada" (pengakuan hak-hak asasinya guna memulihkan penderitaan atau kerugiannya). Bahkan selama dalam proses peradilan pidana. *(file:///E:/ESA%20UNGGUL/Bahan%20Ajar/Semester%20ganjil%202018/KRIM%20&%20VIKT/Online/Modul/Viktimologi/ipi483792.pdf)*

Dalam konteks hukum pidana, sejak akhir abad ke-19, telah terjadi pergeseran pada kriminalisasi pelaku tindak pidana dari offender oriented kepada victim oriented. Pergeseran ini dengan dua argumentasi yaitu negara ikut bersalah sehingga ikut menanggungjawabi dengan memberikan restitusi dan kompensasi. Sebenarnya konsepsi restitusi atau ganti kerugian merupakan pendekatan tertua yang kembali dihidupkan termasuk dalam hukum pidana adat Indonesia.

Bila dirujuk secara teoretis, Siegel (2000) mengatakan bahwa pemberian restitusi sebenarnya bagian dari pada pendekatan restorative justice, yaitu mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat daripada terjadikanya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik, keamanan, harkat dan martabat dan kepuasan bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri. Restorative justice yang dikemukan Siegel ini juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan melakukan rehabilitasi dan penyembuhan. Menurut Galeway (2000), tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dalam memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk restitusi dikenl dua model pendekatan model hak-hak prosedural dan model pelayanan (Barda Nawawi Arief, 2009). Dalam konsepsi hak-hak prosedural, koban aktif membela kepentingannya mulai dari proses penyidikan, kejaksaan hingga pengadilan, korban juga harus hadir dan didengar kesaksiaannya dalam setiap proses peradilan, korban punya hak untuk menuntut ganti kerugian bahkan mengadakan perdamaian dengan pelaku, korban punya hak yuridis kuat untuk mengejar hak-haknya yang dirampas oleh pelaku. Sementara itu, model pelayanan melihat korban sebagai sasaran umum untuk dilayani. Pemberian sanksi pidana yang bersifat restitutif dan kompensasi kepada korban. Adanya pusat-pusat pelayanan adalah untuk korban yang disediakan negara atau civil society. (http://business-law.binus.ac.id/2014/08/20/pemberian-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/)

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan. Akomodasi Negara ini yang kemudian diimpelementasikan dalam politik atau kebijakan hukum Negara berkaitan dengan pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban. Pemberian ganti kerugian tersebut dimaksudkan antara lain untuk meminimalisir situasi buruk yang dihadapi oleh korban kejahatan.

Dalam kontek korban kejahatan pelanggaran hak asasi manusia misalnya, ketentuan mengenai hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, telah diatur dalam Undang-undang RI No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal itu diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan:

1. *Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.*
2. *Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam prinsip-prinsi dasar dan panduan PBB tentang hak atas remedia dan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hukum pidana internasional tahun 2006 atau lebih dikenal dengan “basic principles and guidelines on the rights to remedy and reparation for victims of gross violation of international human rights law and serious violation of international humanitarian law”, juga mengatur mengenai pemulihan terhadap korban. Dalam ketentuan hukum pidana internasional ini, korban memiliki hak untuk disediakan tempat reparasi yang penuh dan layak yang mencukup tetapi tidak terbatas pada: restitusi, rehabilitasi, pelayanan yang memuaskan. Restitusi bila dimungkinkan akan mengembalikan korban pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan atau kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia misalnya kerugian fisik dan mental, kesakitan, penderitaan dan tekanan batin, kesempatan yang hilang dalam pendidikan dan pekerjaan, biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal dan lain-lain. Sedangkan rehabilitasi merujuk pada layanan medis, psikologis, legal dan sosial yang bertujuan memajukan pemulihan korban.

Dalam peraturan perundang undang dikenal beberapa bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan antara lain:

1. Restitusi
2. Kompensasi
3. Rehabilitasi
4. **RESTITUSI**

 Pengertian

**restitusi***/res·ti·tu·si/* /réstitusi/ *n* **1** ganti kerugian; pembayaran kembali: *pegawai berhak memperoleh -- pengobatan;* **2** penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa: --*kenaikan gaji bulan Maret akan dibayar bersama-sama dengan gaji bulan April*; **3** *Dok* penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. *(*[*https://kbbi.web.id/restitusi*](https://kbbi.web.id/restitusi)*)*

Pengertian restitusi dalam peraturan perundang-undangan :

* **Pasal 1 poin 13, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang:**

*“Adalah pembayaran ganti kerugian yang* ***dibebankan kepada pelaku*** *berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. “*

* **Pasal 1 poin 5 PP No.  7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban :**

*“Adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya* ***oleh pelaku atau pihak ketiga****.”*

1. **Sejarah Restitusi**

SCAHAFER membagi tiga periode **sejarah perkembangan restitusi yakni :**

1. The Golden Age of The Victim (Jaman Keemasan Korban);
2. The Decline of The Victim (Jaman Kemunduran Korban);
3. The Revival of The Victim’s Importance (Jaman Kebangkitan Korban)



1. Bentuk Restitusi

Restitusi yang dapat diberikan kepada korban kejahatan antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.  7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban :

* + Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
	+ Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
	+ Biaya perawatan medis dan/atau psikologis

1. Manfaat Restitusi

Restitusi sangat memberikan manfaat bukan saja bagi korban, namun juga bagi pelaku dan Pemerintah dan/ masyarakat. Manfaat –manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

* Manfaa restitusi bagi Korban antara lain sebagai berikut:
1. Sebagai penggantian kerugian finansial, perbaikan dan/atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya;
2. Restitusi akan sangat berarti, mengingat setiap korban tindak pidana saat ini cenderung menjadi korban ganda; *pertama,* menjadi korban atas tindak pidana yang menimpanya, dan *kedua*, menjadi korban ketika memasuki sistem peradilan pidana yang paradigmanya masih berorientasi terhadap pelaku.
* Manfaat restitusi bagi Pelaku restitusi bagi Korban antara lain sebagai berikut:
1. Merupakan cara yang efektif untuk rehabilitasi pelaku, karena restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bermakna yang bermanfaat menumbuhkan harga diri; dengan restitusi dirasakan akan meringankan beban kesalahan pelaku dan pelaku cenderung lebih mudah diterima kembali oleh korban dan/atau masyarakat dalam kehidupan sosialnya;
2. Memberikan nilai pendidikan yang baik, dalam hal pertanggungjawaban diri terhadap perbutannya yang telah menimbulkan kerugian dan/atau penderitaan bagi orang lain (korban);
3. Mempunyai efek pencegahan *(deterrence effect)*  dengan asumsi bahwa seseorang yang pernah melaksanakan restitusi tidak akan kembali melakukan tindak pidana selesai menjalankan sanksi pidananya;
4. Apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, restitusi dapat menghindari pengaruh buruk dari kehidupan di dalam penjara berupa prisonisasi.
5. Manfaat restitusi bagi Pemerintah dan/ masyarakat restitusi bagi Korban antara lain sebagai berikut:
6. Dengan efek pencegahan yang dimilikinya maka restitusi akan menurunkan angka residivisme;
7. Restitusi yang diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, akan mengurangi populasi hunian penjara (lembaga pemasyarakatan) sekaligus penghematan dana pengeluaran pemerintah; dengan tidak masuknya pelaku menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan maka pemerintah dapat menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan untuk memberi makan, perawatan serta pembinaan bagi narapidana.

 Pandangan beberapa ahli tentang restitusi:

* **Eglash:**

Restitusi merupakan cara efektif untuk rehabilitasi bagi pelaku. *Pertama* restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan bermakna yang bermanfaat menegakkan harga diri*. Selanjutnya* Eglash yakin bahwa restitusi membuat perasaan lebih baik. Restitusi merupakan latihan psikologi yang dapat melatih ego bagi pelaku.

Dasar argumennya adalah dengan memberi restitusi bagi korban yang membutuhkan dirasakan akan meringankan beban kesalahan pelaku dan dapat diterima di masyarakat di masa mendatang.

* **Galaway**

Restitusi berdasar pendapat Galaway dapat dibedakan dalam empat tipe yaitu:  *Monetary-victim restitution, Monetary–community restitution, Service-victim restitution* dan *Service-community restitution.*

Galaway dalam menyusun tipe restitusi didasarkan atas dua variabel yakni:

1. Pelaku memberikan restitusi dalam bentuk uang atau pelayanan; dan
2. Penerima restitusi adalah korban sesungguhnya atau pihak yang menggantikannya

 *1) Monetary-victim restitution*

Pelaku secara langsung membayar kepada korban berupa uang yang jumlahnya didasarkan atas jumlah kerugian atau penderitaan korban. Besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan serta diawasi oleh pengadilan.

 2) *Monetary- community restitution*

Pelaku membayar ganti kerugian bukan terhadap individu-individu sebagaimana di atas, tetapi kepada kelompok masyarakat.

 3) *Service-victim restitution,* dan 4) *Service-community restitution*

Pada hakikatnya sama dengan pengertian kedua macam restitusi tersebut di atas. Letak perbedaannya adalah pada *service-victim restitution* dan *service-community restitution* bentuk ganti ruginya (restitusinya) bukan uang tetapi berupa pelayanan.

* **Schneider**

Prosedur pelaksanaan restitusi, terdapat 5 cara program restitusi dapat diakui eksistensinya:

1. Pertama*,* model *“basic restitution”* dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban;
2. Kedua, model *“expanded basic restitution”* dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda);
3. Ketiga*,* model *“victim assistance”* dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh;
4. Keempat*,* model *“victim assistance-offender accountability”* dengan prosedur dilakukan negosiasi dan kadang-kadang mempertemukan kedua belah pihak demi penyelesaian yang memuaskan;
5. Kelima*,* model *“community accountability-deterrence”* dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi.

1. **KOMPENSASI**
2. **Pengertian Kompensasi**

 Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan :

*Kompensasi /kom·pen·sa·si/* /kompénsasi/ n **1** ganti rugi; **2** pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; **3** pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain; **4** Man imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi (***https://kbbi.web.id/kompensasi***)

 Pengertian restitusi dalam peraturan perundang-undangan :

Pasal 1 poin 4 UU No.  7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban:

*“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.”*

1. **Ideologi Kompensasi**

Van Dijk menyebut dengan istilah *“victimagogic”* yang meliputi empat ideologi pokok sebagai berikut. *Pertama,* ideologi perhatian ***(the care ideology),*** *kedua,* ideologi resosialisasi atau rehabilitasi ***(the resocialisation or rehabilitation ideology),*** *ketiga* ideologi pembalasan atau peradilan pidana ***(retribution or criminal justice ideology),*** dan *keempat* ideologi radikal atau antiperadilan pidana ***(radical or anti-criminal justice ideology).***

1. **Ideologi perhatian**

Disandarkan pada prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memandang bahwa masyarakat harus turut serta menanggung beban atas kemungkinan penderitaan dari masyarakat lainnya yang tertimpa musibah berupa wabah penyakit, kecelakaan atau pengangguran. Hakikat utama dari ideologi ini adalah kesejahteraan. Salah satu bentuk pelaksanaan ideologi ini berupa pemberian kompensasi berupa fasilitas pengobatan bagi korban penganiayaan atau korban perkosaan.

1. **Ideologi resosialisasi** atau rehabilitasi

Memusatkan perhatian bukan pada korban tetapi lebih kepada usaha untuk memahami pelaku dengan harapan terjadi resosialisasi konstruktif pada diri pelaku.

1. **Ideologi perhatian**

Disandarkan pada prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memandang bahwa masyarakat harus turut serta menanggung beban atas kemungkinan penderitaan dari masyarakat lainnya yang tertimpa musibah berupa wabah penyakit, kecelakaan atau pengangguran. Hakikat utama dari ideologi ini adalah kesejahteraan. Salah satu bentuk pelaksanaan ideologi ini berupa pemberian kompensasi berupa fasilitas pengobatan bagi korban penganiayaan atau korban perkosaan.

1. **Ideologi resosialisasi** atau rehabilitasi

Memusatkan perhatian bukan pada korban tetapi lebih kepada usaha untuk memahami pelaku dengan harapan terjadi resosialisasi konstruktif pada diri pelaku.

1. **Ideologi retributif**

Menekankan perlunya memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan tingkat kejahatan yang menimpa korban, serta memberi peluang akses korban dalam Sistem Peradilan Pidana untuk menyatakan tuntutannya berupa permintaan ganti kerugian maupun hukuman atas diri pelaku.

1. **Ideologi radikal**

Menitik beratkan pada usaha menerapkan sistem baru yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata. Pelaksanaan atas ideologi radikal sudah dilaksanakan di Amerika, Inggris dan Skotlandia.

  **Landasan Filosofis Kompensasi menurut Downer & Lab**

1. **Alasan pertama**

Berdasar kontrak sosial *(social contract).* Dalam hal ini pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya. Dengan demikian warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari negara. Apabila warga masyarakat menjadi korban maka merupakan kewajiban dari negara untuk memberikan kompensasi atas dasar kontrak sosial.

1. **Alasan kedua**

Menyangkut kesejahteraan sosial *(social welfare)* yang mempunyai pandangan bahwa pemerintah mempunyai ketentuan tentang standar hidup minimum sebagai penilaian bagi mereka yang tidak mampu, tidak berpenghasilan tetap dan warga negara yang kurang beruntung lainnya. Pada korban akibat tindak pidana digolongkan ke dalam katagori yang harus mendapatkan bantuan karena kondisi yang serba kekurangan.

1. **Landasan Filosofis Penerapan Pemberian Kompensasi di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut**
2. **Pertama**

Menyangkut aspek kemanusian dan keadilan sosial sebagaimana selaras dengan perumusan Sila ke 2 dan Sila ke 5 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada korban tindak pidana yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan. Bagi korban perkosaan kompensasi sangatlah tepat mengingat kerugian dan/atau penderitaannya cenderung sangat besar dan berat.

1. **Kedua**

Berdasar kontrak sosial *(social contract).* Dalam hal ini pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya. Dengan demikian setiap warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari pemerintah. Apabila warga masyarakat menjadi korban tindak pidana maka pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya yakni mencegah atau melindungi warganya dari kejahatan sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan kompensasi.

Menurut Dr. Angkasa, tangggung jawab atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan tugas melindungi warganya menjadi korban kejahatan dapat disandarkan pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut merumuskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada ketentuan huruf (c) tersebutlah tampaknya landasan pemberian kompensasi dapat disandarkan.

1. **Manfaat Kompensasi**
2. Kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang dapat dirasakan oleh korban sebagai hal yang sangat bermanfaat dan dapat diibaratkan sebagai obat *panacea*;
3. Kompensasi juga dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam hukum pidana; pelakunya belum atau tidak tertangkap; pelakunya melarikan diri; pelakunya meninggal dunia; tindak pidana yang kasusnya tidak terungkap; serta pelakunya dalam posisi yang tidak mampu membayar restitusi;
4. Kompensasi dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghormatan bagi korban terhadap pemerintah yang dirasakan turut peduli dan bertanggungjawab terhadap warganya yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan sebagai korban tindak pidana.
5. **Macam Bentuk Kompensasi**

Kompensasi yang diterima korban dapat merupakan pemenuhan atas harapan korban berupa:

1. Pemberian sejumlah uang;
2. Pemberian informasi tentang kemajuan penyelesaian kasusnya;
3. Pengobatan atas luka-luka yang diderita, serta ;
4. Pemulihan emosional melalui perawatan medik bagi korban yang megalami kegoncangan mental.

1. **Korban yang dapat menerima Kompensasi**
2. Korban tindak pidana yang kasusnya tidak terungkap;
3. Korban tindak pidana yang pelakunya tidak tertangkap atau melarikan diri;
4. Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;
5. Korban tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia;
6. Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dalam posisi yang mampu untuk membayar yang disebabkan karena masih muda dan belum berpenghasilan, pelakunya secara ekonomi sangat tidak mampu;
7. Korban sangat menginginkan dan membutuhkan mendapat kompensasi;
8. Korban tidak dalam posisi mendapat pertanggungan dari program asuransi. Dasar pemikirannya adalah program kompensasi tidak dimaksudkan menjadikan seseorang lebih diuntungkan.

5 Sistem pemberian Restitusi dan Kompensasi lainnya kepada korban kejahatan:

1. Ganti rugi (*damages)* yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, dan diberikan dalam proses pidana.
4. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara.
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

 Berkaitan dengan kompensasi ini, Stefen Scrafer mengatakan:

Kompensasi lebih bersifat keperdatataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat/negara/sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara. Sedangkan Restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana/ sebagai bentuk pertanggungjawaban terpidana

1. **REHABLITASI**
2. **Pengertian**

 Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan :

**rehabilitasi***/re·ha·bi·li·ta·si/* /réhabilitasi/ *n* **1** pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); **2** perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;

**merehabilitasi***/me·re·ha·bi·li·ta·si/* *v* **1** melakukan rehabilitasi; memulihkan kepada (keadaan) yang dahulu (semula); **2** memulihkan kehormatan (nama baik): *pengadilan ~ nama tertuduh yang tidak terbukti kesalahannya;*
**merehabilitasikan***/me·re·ha·bi·li·ta·si·kan/* *v* merehabilitasi

 ***(https://kbbi.web.id/rehabilitasi)***

 Pengertian restitusi dalam peraturan perundang-undangan :

**Pasal 1 poin 14 Undang-undangan No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:**

*“Adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”*

Rehabilitasi kesehatan sebagai pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis, dan rehabilitasi sosial berfungsi untuk memulihkan seorang korban dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosialnya

1. **Bentuk rehabilitasi**

Rehabilitasi yang dapat dilakukan terdiri dari beberapa bentuk, antara lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni:

1. kesehatan,
2. rehabilitasi sosial,
3. pemulangan, dan
4. reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk-bentuk rehabilitasi di atas diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

### Bentuk lain Rehabilitasi

Rehabilitasi yang memiliki makna pengembalian nama baik atau pengembalian hak seseorang yang telah hilang agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat ternyata ada 3 golongan , diantaranya:

1. **Rehabilitasi Fisik –**Mempunyai arti melatih, menyembuhkan daan mengembalikan kondisi tubuh seseorang yang telah rusak atau cacat pada keadaan yang semula. Contohnya : Seseorang memiliki bentuk tubuh yang bugar  dan kesehatan fisik yang baik dapat berubah dratis menjadi kurus, mudah sakit sakitan  dan mengalami kerusakan pada organ tubuh tertentu misalnya jantung, paru paru, lambung  atau hati , kondisi ini dialami karena telah menjadi pengguna narkoba. Rehabilitasi sangat dibutuhkan guna mengembalikan kembali kondisi tubuhnya pada kondisi terbaiknya seperti saat dirinya belum menjadi pengguna narkoba. perbaikan terhadap kondisi fisiknya diharapkan dapat membuat orang yang bersangkutan dapat kembali bugar dan bisa beraktifitas seperti layaknya orang orang yang bukan pemakai narkoba.
2. **Rehabilitasi narkoba –**Mempunyai arti untuk mengembalikan kondisi kejiwaan bagi para pecandu narkoba agar bisa terlepas dari keterikatannya pada obat obatan terlarang. Kegiatan ini dapat pula diberikan bagi pengguna narkoba yang belum memasuki masa kecanduan atau ketergantungan, bagi seseorang yang belum kecanduan akan lebih cepat mengalami penyembuhan karena zat racun yang ada pada narkoba belum sepenuhnya mengendalikan aktifitas sel sel  otak. Rehabilitasi narkoba lebih mengutamakan pada upaya menghilangkan efek buruk dari kecanduan narkoba agar kondisi dipecandu dapat kembali normal. Jika kondisi ini dilakukan dengan jalan terapi, pembinaan dan di imbangi kegiatanpositif yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya secara terus menerus (rehabilitasi jangka panjang, setidaknya selama 6 bulan),  maka orang yang bersangkutan akan mengalami perubahan prilaku yang lebih baik, mampu mengurangi kekambuhannya pada narkoba dan dapat sembuh total. (baca : [bahaya narkoba](https://guruppkn.com/bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda));
3. **Rehabilitasi mental (kejiwaan), yang bermakna** sebuah upaya yang dilakukan untuk perbaikan cara berfikir seseorang dan menata kembali kejiwaanntya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapataa berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah ubah pendirian, mudah tersinggung, dan sering berhalusinasi. keadaan ini bisa diakibatkan karena begitu beratnya beban  kehidupan seseorang yang harus dihadapi atau akibat penyalahgunaan obat obatan terlarang. Rehabilitasi mental adalah jalan terbaik untuk penyembuhan , pengobtan dan mengembalikan karakter sifat seseorang agar kembali normal. Kegiatan ini banyak didakan pada rumah sakit jiwa yang khusus menangani orang orang yang mengalami ketidakstabilan emosi dan jiwa yang sedang terganggu.

**Kasus yang diperlukan perlindungan rehabilitasi**

Kasus kejahatan yang layak menjalani rehabilitasi adalah **Kejahatan yang dilakukan anak anak usia dibawah umur.**

Pada anak anak usia sekolah yang belum berusia 18 tahun  yang telah melakukan kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan narkoba adalah golongan anak anak yang harus mendapatkan rehabilitas secara benar daripada harus diberikan hukuman pidana penjara. Untuk kejahtan usia dibawah umur perbaikan moral dan prilaku lebih diutamakan dan[peran orang tua dalam mendidik](https://guruppkn.com/peran-orang-tua-dalam-mendidik-anak) anak karena mereka masih memiliki kesempatan yang sangat luas untuk kembali menjadi anak anak yang berprilaku lebih baik dari sebelumnya untuk kegiatan masa depannya.

Menjebloskan anak anak dalam jeruji besi dinilai tidak efektif untuk membuatnya jera dengan perbuatan salah yang telah dia lakukan, karena hanya akan mendapatkan pembelajaran mengenai ha hal yang kurang baik selama berada didalam penjara, selain itu juga hukuman pidana penjara hanya akan membuat jiwa dan cara berfikir anak anak menjadi tidak berkembang , stres dan memicu terserang depresi. Kondisi ini sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Dibawaah Umur, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan tentaang perlindungan anak. *(https://guruppkn.com/pengertian-rehabilitasi)*

**Daftar Pustaka:**

1. Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
2. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004;
3. H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimologi (Ilmu Tentang Korban), PTIK Press, 2016;
4. Materi Dr. Angkasa
5. Materi Rani
6. *(*[*https://guruppkn.com/pengertian-rehabilitasi*](https://guruppkn.com/pengertian-rehabilitasi)*)*
7. [*https://kbbi.web.id/*](https://kbbi.web.id/)
8. (<http://business-law.binus.ac.id/2014/08/20/pemberian-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/>)
9. *(file:///E:/ESA%20UNGGUL/Bahan%20Ajar/Semester%20ganjil%202018/KRIM%20&%20VIKT/Online/Modul/Viktimologi/ipi483792.pdf)*